



PUTUSAN PERDAMAIAN

No. 8/Pdt.G/S/2019/PN.Dmk

Pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 pada persidangan umum Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Demak Unit Karanganyar yang beralamat di Jalan Kudus-Demak Km 02. Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.2839.-KC-VIII/MKR/07/2019 tanggal 18 Juli 2019, diwakili oleh kuasanya:

1. Adi Dwi Putranto, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Semarang;
2. Reza Novananda, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Semarang;
3. Abdul Chozin, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Demak;
4. Dwi Agus Prasetya, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Demak Unit Karanganyar;
5. Kurnianto Eko Wibowo, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Demak Unit Karanganyar;
6. Nur Azis Maulana, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Demak Unit Karanganyar;
7. Tutut Evi Jayanti, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Demak;

Yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Demak Unit Karanganyar seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/S/2019/PN. Dmk



Melawan:

MUJI, Desa Kotakan Rt 01 Rw 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak,
selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat I ;

RUKAMI, Desa Kotakan Rt 01 Rw 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak,
selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat II,

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat

Bahwa **PENGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** telah setuju dan mufakat untuk
dengan ini mengadakan perdamaian (dading) dengan syarat – syarat dan
ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor :B. 409/5884/1/2018 tanggal 30 Januari 2018 ;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 100.000.000,- yang seharusnya dibayar oleh Tergugat dengan jangka waktu 1 x 6 (Enam Bulan Satu Kali Lunas) dengan total pokok dan bunga sebesar tiap sebesar Rp 112,684,400 dengan jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2018 -;
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah rumah Nomor 269/Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, luas 274 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00059/10.17/2003 tanggal 14 Mei 2003 tercatat atas nama Muji.

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Demak dibawah register Nomor 8/Pdt.G/S/2019, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/S/2019/PN. Dmk



3. Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 72,414,916,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok	Rp. 60.000.000,-
Bunga Berjalan	Rp. 12.414.916,-
4. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara perdata telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
5. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutang kepada penggugat;
 - b. Pihak Para Tergugat membayar seluruh sisa kewajiban yaitu sebesar Rp. 72.414.916,- paling lambat pada tanggal 15 Desember 2019 dengan catatan para tergugat di haruskan membayar Rp. 45.000.000 dari total kewajiban para tergugat sampai dengan tanggal 30 September 2019.
 - c. Keringanan bunga akan tetap diusulkan apabila para tergugat melunasi sisa kewajiban sampai dengan tanggal 15 Desember 2019.

Pasal 3

Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 269/Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, luas 274 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00059/10.17/2003 tanggal 14 Mei 2003 tercatat atas nama Muji diserahkan kepada Muji (*pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya*) setelah tunggakan hutang Para Tergugat seluruhnya dilunasi Para Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

Pasal 4

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat,



2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Demak dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

Pasal 5

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah persetujuan itu dibuat diatas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu, dan selanjutnya membubuhkan tanda tangan mereka pada surat kesepakatan perdamaian tersebut di persidangan ;

Kemudian Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan perjanjian perdamaian para pihak tersebut ;

Mengingat pasal 130 ayat (1) HIR dan Perma No.1 tahun 2016 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menghukum para pihak yaitu pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat untuk mena'ati persetujuan perjanjian yang telah disepakati tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para pihak tersebut diatas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian ditetapkan di Demak pada hari : Senin tanggal 2 September 2019 oleh : YUSTISIANA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Demak, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : Subeno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SUBENO

YUSTISIANA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- ATK.....	Rp.	50.000,-
- Panggilan.....	Rp.	300.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Leges	Rp.	3.000,-

Jumlah

Rp. 406.000,-
(empat ratus enam ribu rupiah)